



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 888/Pdt.P/2019/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SAHAT SIAHAAN, laki-laki, lahir di Medan, 08 Desember 1969, pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, NIK 5171020812690003, beralamat di Jalan Patimura Nomor 59 Banjar/Lingkungan Kaliungu Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMOHON ;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Oktober 2019 dalam Register Nomor 888/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri YESSE MAC DAULAT SIAHAAN dan BERLIANA GULTOM, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 1100/D/DISP/J.B/1990 ( foto copy terlampir ) ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama : SAHAT, sesuai dengan kesepakatan keluarga untuk menambah nama pemohon;
- Bahwa dalam Ijasah ,KTP, Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya tercantum nama Pemohon dengan nama SAHAT SIAHAAN;
- Bahwa selanjutnya atas pertimbangan Pemohon dan keluarga, Pemohon ingin mengganti/menambah nama pemohon yang semula bernama :  
**SAHAT** menjadi **SAHAT SIAHAAN** ;

Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tercantum nama SAHAT dan untuk sahnya secara hukum penambahan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar

Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama **SAHAT** menjadi **SAHAT SIAHAAN** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penambahan nama pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kedalam kutipan akte kelahiran pemohon tentang penambahan nama pemohon tersebut dari **SAHAT** ditambah menjadi **SAHAT SIAHAAN**
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang penambahan nama Pemohon dari semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahat Siahaan ,diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahat ,diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171023006070174 atas nama Kepala Keluarga Sahat Siahaan, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sahat Siahaan tanggal 13 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

**1. HARAPAN PANE:** memberikan keterangan di bawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah teman dari Pemohon ;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah tujuan Pemohon ke Pengadilan karena mau menambah nama Pemohon dari semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN, dengan alasan Siahaan adalah marga dari keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah setuju dengan penambahan nama tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nama orangtua Pemohon, namun saksi mengetahui daerah asal Pemohon karena berasal dari daerah yang sama di Sumatera Utara;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon, bahwa dalam KTP, KK dan ijazah Pemohon sudah memakai nama marga namun dalam kutipan akta kelahiran Pemohon belum ditambahkan nama Siahaan;
  - Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**2. MARULI TUA DAMANIK:** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan karena mau menambah nama Pemohon dari semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN, dengan alasan Siahaan adalah marga dari keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah setuju dengan penambahan nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orangtua Pemohon, namun saksi mengetahui daerah asal Pemohon karena berasal dari daerah yang sama di Sumatera Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon, bahwa dalam KTP, KK dan ijazah Pemohon sudah memakai nama marga namun dalam kutipan akta kelahiran Pemohon belum ditambahkan nama Siahaan;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan penambahan nama Pemohon dari semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu Harapan Pane dan Maruli Tua Damanik yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri YESSE MAC DAULAT SIAHAAN dan BERLIANA GULTOM yang lahir di Medan pada tanggal 08 Desember 1969, sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAHAT No. 1100/D/ISP/JP/1990 tanggal 22 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI ;
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-4 tercantum nama Pemohon yaitu SAHAT SIAHAAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang dari semula tercantum nama SAHAT sebagaimana bukti P-2 ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN karena nama Siahahan merupakan nama marga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didapat keterangan kalau nama Pemohon adalah SAHAT yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1100/D/ISP/JP/1990 tanggal 22 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI atas nama SAHAT;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didapat keterangan kalau SIAHAAN adalah nama marga dari keluarga Pemohon dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN;

Menimbang, bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-4 tercantum nama Pemohon yaitu SAHAT SIAHAAN;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2 tercantum nama Pemohon atas nama SAHAT;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*" ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat ( 1 ) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk menambah nama Pemohon dari semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN pada Kutipan Akta Kelahiran No : 1100/D/DISP/J.B/1990, tanggal 22 Februari 1991 atas nama SAHAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan penambahan nama Pemohon dari semula bernama SAHAT ditambah menjadi SAHAT SIAHAAN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan, untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** oleh Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Nyoman Suriani, SH

Esthar Oktavi, SH., MH.

### Perincian Biaya :

- Biaya Proses : ----- Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: ----- Rp. 125.000,-
- Biaya PNBK Panggilan : -----Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah ----- Rp. 40.000,-
- Biaya Redaksi : -----Rp. 10.000,-
- Biaya Materai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah : -----Rp. 271.000,-

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :  
888/Pdt.P/2019/PN.Dps, tertanggal 23 Oktober 2019 tersebut diatas, diberikan  
dan atas permintaan Pemohon pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ Oktober 2019 ;

Panitera

**Rotua Roosa Mathilda, T, SH.MH**

**NIP. 19700305 199103 2 001**

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai..... Rp. 6.000.-
2. Upah tulis..... Rp. 4.000.-

J u m l a h .....Rp 10.000.- ( Sepuluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 7 Penetapan No. 888/Pdt.P/2019/PN Dps.